

**Efektivitas Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar
Selama Masa Pandemi Covid-19
Studi Kasus: Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Sektor PUPR**

***The Effectiveness of Public Consultation and Market Sounding During
Covid-19 Pandemic
Case Study: Public Works and Housing Sector Public-Private
Partnership Projects***

Kingkin Fitoriani

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Regina Yuliani

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 menimbulkan perubahan tata kerja dan perilaku, khususnya bagi pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dimana semula diselenggarakan secara tatap muka menjadi pertemuan virtual. Dengan metode deskriptif analisis, penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penyelenggaraan kegiatan secara virtual yang diukur berdasarkan partisipasi *stakeholders* ataupun peserta, meliputi kehadiran dan tanggapan peserta kegiatan. Data diperoleh dari sejumlah 14 (empat belas) kegiatan yang mewakili sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baik yang diselenggarakan sebelum maupun selama masa pandemi. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan secara virtual dinilai efektif dibuktikan dengan peningkatan partisipasi kehadiran peserta dan penyampaian Surat Pernyataan Minat Badan Usaha terhadap proyek KPBU.

Kata Kunci: Efektivitas, Partisipasi *Stakeholders*, Pertemuan Daring

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has led to changes in work procedures and behavior, especially for Public Private Partnership (PPP) Projects' Public Consultation and Market Sounding, which were initially held face-to-face into virtual meetings. With the descriptive analysis method, this study aims to see the effectiveness of virtual meeting activities as measured by the participation of stakeholders or participants, including attendance and responses of the participants. Data were obtained from 14 (fourteen) activities representing the Public Works and Housing (PUPR) sector, both held before and during the pandemic period. From these data, it can be concluded that the virtual meetings during the pandemic are considered effective as evidenced by the increased participation of participants and PPP Projects' Letter of Intent submission from Business Entities.


Keyword: *Effectiveness, Stakeholders Participations, Virtual Meeting*

A. Pendahuluan

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan bahwa penyebaran virus corona bisa terjadi melalui beberapa cara yang menjadi jalur penyebaran virus tersebut, yaitu: penyebaran melalui droplet, udara, permukaan yang terkontaminasi, dan sebagainya. Maka dari itu, khususnya di

Ibukota DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai pada 10 April 2020 mengingat adanya peningkatan Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Tahun 2020 yang disampaikan di situs Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Gambar 1.

Gambar 1. Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 di 2020



Sumber: covid19.go.id

Didorong oleh pandemi Covid-19 dan penerapan PSBB, maka hampir sebagian besar instansi/Kementerian/Lembaga pusat mengubah tata kerja salah satunya adalah perubahan metode pertemuan dengan *stakeholders* yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi pertemuan virtual.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan instansi yang terdapat di pusat dan di daerah yang menangani urusan terkait penyediaan infrastruktur. Hingga tahun 2024, kebutuhan pemenuhan pembangunan infrastruktur diperkirakan mencapai Rp 623 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, diperkirakan APBN hanya mampu memenuhi sebesar 30% dari total kebutuhan, sehingga terdapat *funding gap* sebesar 70% dari total investasi Infrastruktur (Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024).

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan alternatif pendanaan lainnya, salah satunya melalui partisipasi aktif *stakeholders*, khususnya

Badan Usaha, melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dalam tiap tahapan pelaksanaan KPBU, Pemerintah sangat mendorong keterlibatan dan partisipasi *stakeholders*, salah satunya meregulasi pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar melalui Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam ketentuan tersebut, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama perlu memperoleh pertimbangan mengenai manfaat dan dampak KPBU terhadap kepentingan masyarakat melalui Konsultasi Publik (*Public Consultation*) pada Tahap Perencanaan.

Selanjutnya pada Tahap Penyiapan, PJKP melaksanakan Konsultasi Publik yang bertujuan mendiskusikan penjelasan dan penjabaran terkait rencana KPBU sehingga diperoleh tanggapan dan/atau masukan dari *stakeholders*. Selain itu,

dengan Konsultasi Publik diharapkan PJKP mengevaluasi dan mengimplementasikan tanggapan dan/atau masukan tersebut dalam KPBU.

Selain konsultasi publik pada Tahap Penyiapan, PJKP juga perlu melaksanakan Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*) yang memiliki tujuan yang sama dengan Konsultasi Publik, yakni untuk memperoleh masukan dan tanggapan terhadap KPBU dari pemangku kepentingan. Hal ini dapat dilakukan, antara lain, melalui kegiatan pertemuan dua pihak (*one-on-one meeting*) dan promosi KPBU dengan calon investor, lembaga keuangan nasional dan internasional, serta pihak lain yang memiliki ketertarikan atau minat terhadap pelaksanaan KPBU.

Selanjutnya konfirmasi terhadap minat tersebut dilanjutkan pada Tahap Transaksi melalui kegiatan Konsultasi Minat Pasar (*Market Consultation*). Pada akhirnya, para Badan Usaha yang memiliki ketertarikan pada proyek KPBU tersebut dapat dijadikan daftar Badan Usaha untuk melaksanakan proses pengadaan.

Kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI). DJPI pertama kali dibentuk pada bulan Desember 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tugas utama DJPI adalah pelaksanaan percepatan KPBU di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, diantaranya bagi Sektor Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Perumahan dan Permukiman (Air Minum dan Persampahan).

Kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar merupakan tahapan penting yang harus

dilalui dalam proses pelaksanaan KPBU, karena kedua kegiatan tersebut melibatkan partisipasi dari *stakeholders* sehingga diperoleh tanggapan dan/masukan terhadap Proyek KPBU yang dijabarkan. Sejak pembentukannya, DJPI telah melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar sejak tahun anggaran 2019 dengan metode tatap muka atau luring bersama para *stakeholders*.

Selanjutnya dengan adanya dampak pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, dimana terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan luring, maka metode daring melalui media dapat menjadi salah satu solusi. Penggunaan media seperti *Zoom Meeting*, *Google Classroom*, *Cisco Webex Meeting*, dan sebagainya telah banyak digunakan instansi/lembaga sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi di tengah pandemi Covid-19 (Gunawan, dkk, 2020). Media tersebut mengakomodir kegiatan tanpa tatap muka secara langsung antara peserta yang diberikan materi dengan pemateri atau narasumber. Media secara efektif dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi belajar dan membawa pengaruh positif bagi peserta (Arsyad, 2011).

Selain itu, pertemuan secara daring juga disinyalir menjadi salah satu upaya penting dalam rangka meningkatkan partisipasi *shareholders* karena dinilai dapat menjadi cara efektif untuk menghemat biaya penyelenggaraan pertemuan (Gao & Huang, 2015). Oleh karenanya, pada kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar di masa pandemi dilakukan dengan metode daring atau *virtual meeting* melalui penggunaan media *zoom meeting* agar tetap dapat mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, yakni pelibatan partisipasi *stakeholders* dan penjangkaran tanggapan dan/atau masukan dari *stakeholders*.

Sejak awal pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar, belum terdapat evaluasi ataupun penelitian terkait efektivitas pelaksanaan kegiatan. Efektivitas kegiatan adalah ter-

capainya tujuan dan sasaran dan memberikan *output* yang diharapkan serta dapat diukur melalui pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rosalina (2012) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi.

Penelitian Masruri & Muazansyah (2014) menyatakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat mencapai tujuan dan sarannya, maka dapat dikatakan kegiatan tersebut efektif.

Dengan gap penelitian tersebut, belum dapat diketahui apakah pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar selama ini, khususnya yang dilaksanakan selama masa pandemi, dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar khususnya yang dilaksanakan selama masa pandemi Covid-19.

C. Rumusan Masalah

Pelaksanaan kegiatan melalui daring, dinilai lebih efektif dan memiliki kelebihan dibandingkan pelaksanaan kegiatan secara tatap muka, hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian lainnya seperti pada penelitian Jamaludin (2020) yang menemukan bahwa pembelajaran daring cukup diterima oleh peserta. Hal ini disebabkan karena peserta merasakan kemudahan proses pembelajaran dan pembimbingan dengan menggunakan enam jenis media daring selama pembelajaran.

Selanjutnya penelitian tentang pembelajaran daring yang dilakukan di

FKIP Universitas Lampung menyimpulkan bahwa program pembelajaran daring secara keseluruhan baik komponen *context*, *input* dan *product* sudah baik sehingga bisa tetap dilanjutkan (Riyanda, 2020).

Kelebihan kegiatan *online* seperti webinar diperkuat oleh penelitian Durahman, Noer & Hidayat (2019) yaitu:

- a. Penghematan biaya karena biaya perjalanan dan waktu perjalanan yang lebih rendah
- b. Informasi peserta independen dari lokasi
- c. Administrasi mudah dan pendaftaran peserta otomatis melalui perangkat lunak webinar
- d. Mencapai banyak peserta sekaligus acara dapat disimpan dan dievaluasi bebas masalah

Melalui penelitian ini, penulis ingin melihat efektivitas pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar selama masa pandemi dilihat dari tujuan dan sasaran pelaksanaan yakni dilihat dari adanya peningkatan terhadap keterlibatan *stakeholders* melalui jumlah partisipasi kehadiran dan jumlah tanggapan dan/atau masukan pada kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar secara daring.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode analisis deskriptif adalah digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014).

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014).

Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik dan *Market Sounding* pada tahun 2019 yang dilaksanakan secara

luring dengan pelaksanaan tahun 2020 secara daring atas dampak pandemi.

Sampel penelitian ini adalah kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar yang dilaksanakan oleh DJPI pada Proyek KPBU pada sektor Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Perumahan dan Permukiman (Air Minum dan Persampahan). Sampel data yang diperoleh sebanyak 8 (delapan) Konsultasi Publik dan 6 (enam) Penjajakan Minat Pasar.

Penelitian ini menilai efektivitas kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar berdasarkan tingkat pelibatan stakeholders yang ditunjukkan melalui dua aspek yaitu jumlah partisipasi atau kehadiran stakeholders pada kegiatan dan jumlah tanggapan dan/atau masukan dari stakeholders.

E. Penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar

Pandemi telah memberikan nuansa baru bagi penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan *stakeholders* proyek KPBU, baik dalam hal Menteri PUPR sebagai PJKP atau Pemerintah Daerah sebagai PJKP. Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar yang semula diselenggarakan melalui diskusi terbatas, forum maupun konferensi tatap muka dengan *stakeholders* pada akhirnya mengadopsi konsep penyelenggaraan baru melalui pertemuan virtual atau daring.

Seperti dinyatakan oleh Kornei (2020), bahwa *virtual meeting* memberikan kelebihan diantaranya adalah biaya penyelenggaraan yang relatif lebih murah, meningkatkan aksesibilitas kepada setiap peserta, menjangkau peserta yang berasal dari internasional, serta mengurangi biaya dan dampak negatif dari transportasi.

Oleh karenanya prinsip dalam kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar secara daring tetap sesuai dengan tujuan dari kegiatan tersebut yaitu pelibatan partisipasi dari *stakeholders*, serta

penjaringan tanggapan dan/atau masukan dari para peserta kegiatan.

Namun, pelaksanaan daring juga memunculkan tantangan, diantaranya waktu yang efektif untuk pelaksanaan kegiatan secara daring tidak sepanjang kegiatan luring, kurangnya fitur media yang dapat digunakan untuk mendukung diskusi yang lebih intim dan terkoneksi antar peserta, serta kemungkinan atas gangguan teknis atas *noise* dan *connections* (Kornei, 2020).

Dalam memitigasi tantangan yang mungkin muncul, kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar secara daring dilaksanakan dengan skenario satu arah yakni berupa penjabaran dan penjelasan Proyek KPBU dengan waktu yang terbatas selama tiga hingga empat jam per hari. Skenario tersebut ini kurang dapat memberikan ruang interaksi resiprokal dari para peserta yang hadir, karena skenario ini hanya memberikan kesempatan pemberian tanggapan dan/atau masukan melalui *chat room* yang sudah disediakan yang selanjutnya akan dibacakan serta dijawab oleh moderator dan para narasumber.

Untuk menambah akses *stakeholders* untuk dapat memberikan tanggapan dan/atau masukan, maka peserta masih dapat menyampaikan tanggapan secara terpisah melalui *email* yang telah disiapkan setelah kegiatan berlangsung. Khusus tanggapan via *email* ini, jangka waktu yang diberikan selama dua hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan *Market Sounding*, untuk mengakomodir kebutuhan interaksi resiprokal antara calon badan usaha yang berminat dengan pemerintah, maka dilaksanakan sesi tambahan secara terpisah untuk mengakomodir kebutuhan *one-on-one meeting*. Setiap pelaksanaan *one-on-one meeting* dilakukan terbatas hanya antara satu calon investor dengan PJKP. Setelah melaksanakan *one-on-one meeting* ini diharapkan calon investor dapat menyampaikan *Letter*

of Intent (LoI) atau disebut pula Surat Pernyataan Minat yang mencerminkan ketertarikan investor terhadap proyek KPBU. Pada kurun waktu 2019-2020, DJPI telah melaksanakan Konsultasi Publik sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan Penjajakan Minat Pasar sebanyak 6 (enam) kegiatan.

Partisipasi Stakeholders

Untuk menilai efektivitas Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar selama masa Pandemi Covid-19 diukur dari angka partisipasi peserta kegiatan. Angka partisipasi dihitung dari perbandingan jumlah kehadiran riil peserta selama kegiatan dengan jumlah target undangan peserta, yang terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Peserta

No	Proyek KPBU	Partisipasi Peserta
A Konsultasi Publik (Sebelum Pandemi)		
1	Rusun Cisaranten	103,75%
B Konsultasi Publik (Selama Masa Pandemi)		
2	SPAB Sidan	118,97%
3	Bendungan Bodri	128,75%
4	Bendungan Matenggeng	144,62%
5	SPAB Karian Barat	257,89%
6	Batam-Bintan	218,75%
7	SPAM Reg. Ir. H. Djuanda	302,33%
8	SPAM Reg. Petanglong	142,50%
C Penjajakan Minat Pasar (Sebelum Pandemi)		
9	MLFF, Tol Cikunir-Karawaci, Preservasi Jalan Nasional Lintas Sumatera, Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg, Tol Bogor-Serpong via Parung	129,33%
10	PSEL Sarbagita	72,88%
D Penjajakan Minat Pasar (Selama Masa Pandemi)		
11	Bendungan Pasir Kopo	211,25%
12	Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi dan Penggantian dan/atau duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa	125,36%
13	Rusun Cisaranten	144,20%
14	SPAM Reg. Karian Serpong	60,12%

Sumber: Pengolahan data penulis

Dari data tersebut didapatkan informasi sebagai berikut:

- Partisipasi peserta pada kegiatan Konsultasi Publik baik sebelum dan selama masa pandemi menunjukkan angka lebih dari 100% yang berarti bahwa peserta kegiatan riil melebihi target undangan peserta awal.
- Partisipasi peserta pada kegiatan Penjajakan Minat Pasar baik sebelum dan selama masa pandemi juga menunjukkan kecenderungan yang sama, yakni partisipasi peserta riil melebihi target peserta awal, kecuali pada proyek KPBU PSEL Sarbagita dan SPAM Regional Karian Serpong.

Penulis membandingkan angka rata-rata jumlah partisipasi Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar sebelum dan selama masa pandemi seperti terlihat pada Tabel 2 berikut. Angka tersebut didapatkan dengan menjumlahkan angka partisipasi kehadiran kegiatan Konsultasi Publik/ Penjajakan Minat Pasar) per periode, sebelum/selama Masa Pandemi) dibagi jumlah kegiatan yang diselenggarakan pada periode tersebut.

Tabel 2. Rata-Rata Partisipasi Kehadiran

No	Penyelenggaraan	Rerata
A Sebelum Pandemi		
1	Konsultasi Publik	103,75%
2	Penjajakan Minat Pasar	101,11%
B Selama Masa Pandemi		
3	Konsultasi Publik	156,44%
4	Penjajakan Minat Pasar	187,69%

Sumber: pengolahan data penulis

Berdasarkan Tabel 2 diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar sebelum pandemi dengan metode tatap muka dinilai cukup efektif karena rata-rata partisipasi peserta sesuai target undangan awal, pada kisaran 102%.
- Penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar selama masa pandemi dengan metode virtual atau daring dinilai efektif dikarenakan

rata-rata partisipasi peserta jauh melebihi target undangan awal, yakni pada nilai 169%.

- c. Terdapat *gap* antara penyelenggaraan metode daring dan luring yakni sekitar 67% yang berarti bahwa menggunakan metode daring lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi peserta. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya di mana metode daring dapat berdampak positif terhadap pencapaian tujuan kegiatan (Arsyad, 2011; Gao & Huang, 2015; Noer & Hidayat, 2019; Jamaludin, 2020; Kornei, 2020; Riyanda, 2020)

Tanggapan Stakeholders

Partisipasi aktif *stakeholders* pada kegiatan Penjajakan Minat Pasar selama masa pandemi terlihat dari respon peserta. Respon *stakeholders* yang dimaksud berupa komentar, pertanyaan, saran, dan kritik dari peserta kegiatan. Respon disampaikan melalui metode yakni:

- a. pada penyelenggaraan melalui kolom *chat room*, dan
- b. setelah penyelenggaraan melalui kanal *feedback email* dan keikutsertaan dalam *one-on-one meeting*.

Respon yang diperoleh selama penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar berupa dukungan dan saran perbaikan atas rencana Proyek KPBU dan teknis penyelenggaraan kegiatan dari para *stakeholders*. Penulis tidak menemukan respon yang bersifat destruktif terhadap rencana Proyek KPBU maupun penyelenggaraan kegiatan. Maka dari itu, dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus kepada jumlah dari tanggapan dan masukan untuk dapat mengkuantifikasi efektivitas penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar dilihat dari peningkatan atau penurunan partisipasi aktif *stakeholders*.

Nilai Rata-Rata dari respon *Stakeholders* diperoleh dari menjumlahkan tanggapan (komentar, pertanyaan, saran, dan kritik) yang diterima dari peserta pada

setiap kegiatan (Konsultasi Publik/ Penjajakan Minat Pasar) per periode (sebelum/selama Masa Pandemi) dibagi jumlah kegiatan pada periode tersebut.

Tabel 3. Rata-Rata Tanggapan *Stakeholders*

No	Penyelenggaraan	Rerata
A	Sebelum Pandemi	15,67
1	Konsultasi Publik	10
2	Penjajakan Minat Pasar	18,5
B	Selama Masa Pandemi	10,73
3	Konsultasi Publik	11,00
4	Penjajakan Minat Pasar	10,25

Sumber: pengolahan data penulis

Dari Tabel 3 di atas, dapat ditarik kesimpulan kecenderungan penurunan jumlah tanggapan dan masukan dari *stakeholders*. Dibuktikan dengan turunnya rata-rata tanggapan dan masukan peserta yakni 4,94 poin untuk kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar selama pandemi dengan metode daring.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan dengan metode tatap muka dinilai lebih efektif dibandingkan penyelenggaraan melalui *virtual meeting*. Hal ini dapat dimungkinkan karena dalam penyelenggaraan secara tatap muka, interaksi peserta dengan narasumber berlangsung lebih fleksibel dan intim karena kemudahan dalam bertanya dan menanggapi secara langsung dan resiprokal dibandingkan pertemuan *virtual meeting*.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kornei (2020) yang menyatakan diperlukan adanya teknologi secara tepat guna mereplikasi pengalaman diskusi terbatas yang intim dan fleksibel. Dalam pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar selama pandemi Covid-19 digunakan media tambahan lain seperti *e-mail*, *google-form* dan media lainnya, yang memperlihatkan menurunnya partisipasi aktif atau tanggapan *stakeholders* dibandingkan dengan pertemuan tatap muka. Setelah penyampaian tanggapan dan masukan, maka bagi investor

yang tertarik dengan Proyek KPBU tersebut akan menindaklanjuti dan menyampaikan ketertarikan terhadap Proyek KPBU tersebut melalui *Letter of Intent* (LoI).

LoI atau Surat Pernyataan Minat ini akan disampaikan oleh Badan Usaha atau investor pada akhir kegiatan Penjajakan Minat Pasar atau setelah selesainya kegiatan *one-on-one meeting*. LoI ini dapat disebut sebagai dokumen awal dasar pelaksanaan kegiatan Konfirmasi Minat Pasar atau *Pre-market Consultation* yang kemudian dilanjutkan pada pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada Tahap Transaksi. Jumlah LoI ini dapat memperlihatkan jumlah Badan Usaha yang berminat dalam Proyek KPBU.

Untuk menilai lebih dalam terkait efektivitas pelaksanaan Penjajakan Minat Pasar selama masa pandemi, penulis membandingkan jumlah rata-rata LoI yang didapatkan selama penyelenggaraan kegiatan baik sebelum maupun selama masa pandemi. Angka rata-rata Badan Usaha yang menyampaikan LoI didapatkan dengan menjumlahkan LoI yang diterima per periode (Sebelum/Selama Masa Pandemi) dibagi jumlah penyelenggaraan Penjajakan Minat Pasar pada periode tersebut.

Tabel 4. Rata-Rata Badan Usaha yang menyampaikan LoI

No	Penyelenggaraan	Rerata
A	Sebelum Pandemi	2,00
B	Selama Masa Pandemi	6,50

Sumber: pengolahan data penulis

Dari Tabel 4, terlihat bahwa meskipun kegiatan Penjajakan Minat Pasar dilakukan dengan metode daring, tidak mengurangi ketertarikan Badan Usaha terhadap masing-masing Proyek KPBU. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan rata-rata jumlah LoI yang diterima oleh PJKP pada penyelenggaraan kegiatan selama masa pandemi sebanyak 4,50 poin. Hal tersebut mencerminkan bahwa dengan menggunakan metode daring dapat berdampak positif terhadap pencapaian tujuan kegiatan.

F. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki beberapa limitasi, diantaranya minimnya sumber dan homogenitas data. Minimnya jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan minimnya pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Pasar baik sebelum maupun selama masa pandemi Covid-19 mengingat terdapat beberapa aturan pemerintah yang perlu dipatuhi. Selanjutnya, *sample* data yang terdiri dari berbagai sektor PUPR yakni Sektor Sumber Daya Air, Jalan Jembatan, Perumahan dan Permukiman juga belum menunjukkan adanya homogenitas *stakeholders* sehingga dimungkinkan munculnya kesimpulan baru lainnya.

Selain itu, penelitian ini masih menitikberatkan kuantitas partisipasi *stakeholders*, dari sisi jumlah kehadiran maupun dari sisi jumlah respon. Penelitian ini belum melihat dengan rinci dampak partisipasi tersebut, khususnya berkaitan dengan respon terhadap perencanaan dan penyiapan proyek KPBU. Oleh karenanya, dengan bertambahnya pelaksanaan proyek KPBU baik di sektor PUPR maupun diluar lingkup PUPR yang diiringi dengan adanya penyelenggaraan kegiatan Konsultasi Publik maupun Penjajakan Minat Pasar maka diharapkan masih ada penelitian-penelitian lanjutan baik bersifat pengembangan maupun kedalamannya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar selama masa pandemi Covid-19 yang dilaksanakan dengan menggunakan metode *virtual meeting* dinilai efektif meningkatkan jumlah partisipasi *stakeholders* daripada tatap muka sebelum pandemi. Sedangkan dari sisi jumlah respon *stakeholders* terlihat penurunan angka partisipasi aktif atau tanggapan dan masukan dari *stakeholders* pada penyelenggaraan secara virtual. Hal itu terjadi karena terbatasnya teknologi yang memberikan pengalaman interaksi yang fleksibel, resiprokal dan efektif.

Penelitian ini menunjukkan peningkatan ketertarikan *stakeholders* terhadap Proyek KPBU terlihat dengan adanya kenaikan jumlah LoI Badan Usaha di masa pandemi, maka dapat disimpulkan metode pertemuan virtual dinilai efektif dan dilanjutkan pelaksanaannya dalam rangka meningkatkan keinginan partisipasi Badan Usaha pada proyek KPBU. Beberapa modifikasi kebijakan yang dapat diusulkan dalam pelaksanaan kegiatan virtual selanjutnya adalah:

Pertama, penambahan waktu bagi sesi diskusi interaktif dan resiprokal dapat diberikan sepanjang tidak melampaui waktu efektif pelaksanaan *virtual meeting*.

Kedua, penggunaan media atau fitur yang tepat untuk mengurangi *noise* dan gangguan teknis lainnya dalam rangka meningkatkan pengalaman interaksi nyata pada saat dilakukan *live discussion*.

Ketiga, pemberian bahan materi atau presentasi kepada peserta dilaksanakan beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan agar peserta dapat mempelajari dan memahami bahan materi terlebih dahulu dan dapat memberikan tanggapan atau masukan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Buku

- Arsyad, A, 2011, *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
 Sugiyono, 2014, *Metoda Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Durahman, Noer & Hidayat, 2019, *Aplikasi Seminar Online (Webinar) untuk Pembinaan Wirausaha Baru*, Jakarta: Jurnal Manajemen Informatika. <http://jurnal.stmikdci.ac.id/index.php/jumika/article/view/427>
 Gao & Huang, 2015, *Can Online Annual General Meeting Increase Shareholders Participation in Corporate Governance? Evidence from China*, Shanghai: the China International

Conference in Finance. http://www.cicfconf.org/sites/default/files/paper_658.pdf

- Gunawan, Suda & Primayana, 2020, *Webinar sebagai Sumber Belajar di Tengah Pandemi Covid-19*, Jakarta: Jurnal Agama dan Budaya. <http://jurnal.stahmpukuturan.ac.id/index.php/Purwadita/article/view/614>

- Jamaluddin, dkk, 2020, *Pembelajaran Daring Masa Pandemi pada Calon Guru: Hambatan, Solusi dan Proyeksi*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. <http://digilib.uinsgd.ac.id/30518/>

- Kornei, K, 2020, *Opportunities and Challenges of Virtual Meetings*. Eos. <https://doi.org/10.1029/2020EO150227>

- Masruri dan Muazansyah, 2014, *Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)*, Yogyakarta: Journal of Governance & Public Policy. <https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2995>

- Rosalina, Iga, 2012, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan*, Surabaya: Jurnal Ilmu Administrasi Negara. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/7675>

- Riyanda, Herlina, dan Wicaksono, 2020, *Evaluasi Implementasi Sistem Pembelajaran Daring Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung*, Jakarta: Jurnal Sosial dan Humaniora. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraithhumaniora/article/view/669>

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Presiden No.135 Tahun 2018, *Perubahan atas Peraturan Presiden No.15 Tahun 2015 tentang Kementerian PUPR*, 21 Desember 2018, Jakarta.
 Peraturan Menteri PPN/Bappenas No.2 Tahun 2020, *Perubahan atas Peraturan*

Menteri PPN/Bappenas No.4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, 4 Maret 2020, Jakarta.